

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA UTARA



TIM TEKNIS PROSES PERIZINAN PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN
DILUAR PERUNTUKANNYA

REKOMENDASI TEKNIS
PEKERJAAN
PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN UTILITAS
JARINGAN PIPA AIR MINUM
OLEH
PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara

PADA RUAS JALAN NASIONAL
Bts. Kota Medan – Tembung – Lubuk Pakam (008) dan Jalan Letda Sujono (Medan) (008.15.K)

Nomor : 68 /TIM TEKNIS P1/BBP JN SUMUT/2022

Medan, 25 Agustus 2022



REKOMENDASI TIM TEKNIS

JARINGAN PIPA AIR MINUM

Nomor : 68 /TIM TEKNIS P1/BBPJN SUMUT /2022

I. DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2004, tentang Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 34 tahun 2006, tentang Jalan;
3. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional;
4. Peraturan menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010 Tentang pedoman pemamfaatan dan penggunaan bagian-bagian Jalan;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28/PRT/M/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No. 74/KPTS/DB/2005 tentang Pengaturan Kegiatan Penyelenggaran Jalan Nasional di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga ;
7. Surat Direktur Jenderal Bina Marga No. UM.01.03-DB/815 tanggal 10 Oktober 2008 perihal Pemanfaatan/Penggunaan Rumaja dan Rumija serta Ruwasja diluar peruntukannya;
8. Surat Sekretaris Jenderal Bina Marga No.UM.01.03-BS/436 tanggal 24 Agustus 2009 perihal Pemanfaatan/Penggunaan Rumaja dan Rumija serta Ruwasja diluar peruntukannya;
9. Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara Nomor : 163/KPTS,Bb2/2022 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara Nomor : 48/KPTS-Bb 2/2022 Tanggal 04 Maret 2022 Tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Pemanfaatan Bagian-

Bagian Jalan di Luar Peruntukannya di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara;

10. Surat Permohonan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 82/DIR/2022 tanggal 07 Februari 2022 perihal Permohonan Izin Galian dan Penempatan Utilitas diruas Jalan Nasional untuk pemasangan pipa air minum;
11. Surat Pernyataan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;
12. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan pada tanggal 06 Juni 2022.

II. KETENTUAN UMUM DAN TEKNIS.

II.1. Ketentuan Umum.

Bangunan dan Utilitas yang berada dalam Ruang Milik Jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan. ✓
2. Tidak mengganggu pandangan bebas dan konsentrasi pengemudi. ✓
3. Tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapnya. ✓
4. Tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya. ✓
5. Sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait. ✓

II.2. Ketentuan Teknis.

Meliputi ketentuan tentang pemasangan, pembangunan, perbaikan, pemindahan/relokasi dan pembongkaran jaringan utilitas dan pengembalian kondisi jalan dan bangunan pelengkap jalan lainnya yang berada di Ruang Milik Jalan (Rumija) atau Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) ✓

III. LOKASI PEKERJAAN.

Lokasi Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan untuk Pekerjaan Pembangunan/Penempatan Utilitas Jaringan Pipa Air Minum dengan metode kerja Pemasangan Pipa Air Minum Pekerjaan dilaksanakan dengan cara pipa ditanam didalam tanah dengan metode open cut dan song, ukuran lubang galian untuk open cut 0,5 m X 2.300 m dan ukuran lobang galian Song 2 m X 1 m X 1,5 m, berada pada Ruas Jalan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Prov. Sumatera Utara, PPK 4.5 Provinsi Sumatera Utara, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, dilaksanakan **pemasangan jaringan pipa air minum** dengan metode Open cut dan Song, dengan melintasi Ruas Jalan Nasional sebagai berikut : ✓

Segmen I :

- Nomor Ruas Jalan : 008
- Nama Ruas Jalan : **Bts. Kota Medan – Tembung – Lubuk Pakam**
- Km / Sta. : 15+790- s/d 16+290
- Panjang Ruas Jalan : 500 M
- Rencana Teknis (Gambar) : Terlampir

Segmen II :

- Nomor Ruas Jalan : 008.15.K
- Nama Ruas Jalan : **Jalan Letda Sujono (Medan)**
- Km / Sta. : 12+090- s/d 15+790
- Panjang Ruas Jalan : 3.700 M
- Rencana Teknis (Gambar) : Terlampir

IV. PENGATURAN PELAKSANAAN.

IV.1. Pengaturan Lalu-lintas.

1. Sediakan rambu-rambu pengarah lalu lintas, papan-papan peringatan, pagar pengaman dan barikade. ✓
2. Mempersiapkan petugas pengatur lalu-lintas. ✓
3. Pengaturan lalu-lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ✓
4. Menjaga keselamatan pekerja selama pelaksanaan pekerjaan. ✓

IV.2. Pemasangan Utilitas pada Jalan.

1. Untuk galian memanjang jalan, lakukan urutan pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Bentuklah penampang berupa segi empat, dengan panjang dan lebar minimum sehingga masih memenuhi kebutuhan pemasangan utilitas dan atau memenuhi kebutuhan pemedatan timbunan.
 - b. Pasang Turap sementara untuk menghindari tanah galian dari bahaya longsor.
 - c. Letakkan dan tumpukkan hasil galian dan bahan utilitas di luar daerah manfaat jalan, atau menurut petunjuk pembina jalan.
 - d. Siapkan pengangkut bahan galian untuk memindahkan bahan galian ke tempat yang tidak mengganggu lalu lintas kendaraan pejalan kaki, atau penghuni daerah setempat.
2. Pemasangan untuk Jaringan Pipa Air Minum, dilakukan urutan pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Pipa Air Minum ditanam diluar perkerasan jalan dengan jarak 0,50 – 100 M dari bibir jalan terluar jalan (perkerasan) dengan Kedalaman galian minimal 1,50 M dari Top Eksisting atau permukaan terendah bagian jalan,

- penentuan penempatan Penanaman Pipa air minum diketahui oleh pihak PPK 4. Provinsi Sumatera Utara
- b. Jaringan Pipa Air Minum dipasang secara longitudinal dipasang sejajar arah jalan di luar perkerasan jalan.
 - c. Penyiapan alat pengangkut bahan untuk memindahkan bahan galian ketempat yang tidak mengganggu lalu lintas kendaraan pejalan kaki, atau penghuni daerah setempat.

V. PELAKSANAAN.

1. Pihak PDAM Tirtanadi Sumatera Utara ataupun Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab atas pelaksanaan di lapangan hingga pekerjaan selesai.
2. Pihak PDAM Tirtanadi Sumatera Utara ataupun Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara akan menyampaikan Surat Penunjukkan Nama Pelaksana Dilapangan dengan bermaterai kepada PPK 4.5 Provinsi Sumatera Utara.
3. Apabila pihak PDAM Tirtanadi Sumatera Utara ataupun Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara akan memulai pekerjaan, agar menyampaikan Jadwal pelaksanaan pekerjaan kepada PPK 4.5 Provinsi Sumatera Utara, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pekerjaan dilaksanakan.
4. PDAM Tirtanadi Sumatera Utara ataupun Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara, Pelaksana Dilapangan dan PPK 4.5 Provinsi Sumatera Utara, segera memeriksa keslapan pelaksanaan pekerjaan untuk dioperasikan.
5. Hasil Keslapan pelaksanaan ataupun perbaikan dan perubahan Jadwal pelaksanaan, dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan dan ditandatangani kedua belah pihak dan diketahui oleh Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara dan Pihak PDAM Tirtanadi Sumatera Utara ataupun Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
6. Pada saat pelaksanaan pekerjaan, PPK ikut menyaksikan dan menunjuk wakil dan menandatangani daftar hadir.
7. Pelaksana Lapangan harus membuat Laporan Photo Dokumentasi Mingguan berikut Titik Koordinat progress pelaksanaan pekerjaan, yang meliputi Nama Ruas Jalan, STA/KM Ruas Jalan, Photo Sebelum dikerjakan, Sedang dikerjakan dan Setelah dikerjakan kepada PPK 4.5 Provinsi Sumatera Utara.
8. PPK 4.5 Provinsi Sumatera Utara setiap saat dapat menghentikan pekerjaan apabila pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan gambar kerja, tidak sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan, kwalitas material yang tidak sesuai, pengembalian kondisi dan/atau pekerjaan mengganggu/ membahayakan pengguna jalan dan tidak ada Laporan Photo Dokumentasi Mingguan.

9. Apabila pihak PDAM Tirtanadi Sumatera Utara ataupun Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara tidak menghentikan pekerjaan seperti point - 8, maka PPK berhak mengadukan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada pihak berwajib.
10. Pelaksanaan pekerjaan dilapangan dapat dimulai setelah adanya persetujuan PPK 4.5 Provinsi Sumatera Utara.
11. Pada saat pelaksanaan agar tetap mengutamakan kelancaran dan keselamatan lalulintas umum, yakni supaya tetap memperhatikan dan melaksanakan K-3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) juga Ketertiban.
12. Dalam hal ini agar tetap disediakan/memasang rambu-rambu lalulintas, papan peringatan dan police line pengarah lalulintas disepanjang lokasi yang akan dan/atau telah digali serta menugaskan personil pengatur lalulintas.
13. PDAM Tirtanadi Sumatera Utara ataupun Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara diwajibkan berkoordinasi dengan :
 - a. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara Cq. PPK - 4.5 Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Pihak-pihak terkait untuk kelancaran, keamanan pelaksanaan/pekerjaan dan keselamatan mobilitas umum.
14. Bila bekerja pada malam hari harus dengan persiapan yang optimal dengan menyediakan peralatan – peralatan penerangan yang cukup sehingga dapat terlihat oleh pekerja dan pengguna jalan. sinyalemen/rambu - rambu keselamatan/keamanan lalulintas berupa Traffic Light, Police Lamp, Police Line dan penerangan yang Maksimal di area perkerjaan yang sedang berlangsung.
15. Agar memberi jembatan sementara pada daerah yang telah digali apabila area galian berada didepan rumah penduduk, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, jalan masuk/gang, dan fasilitas umum lainnya guna kelancaran masuk-keluar orang dan barang.
16. Segala resiko dan biaya yang timbul karena pelaksanaan pekerjaan dari segala aktivitas yang akan dan/atau sedang berlangsung dan/atau setelah pelaksanaan di dalam lingkup dan/atau terkait kegiatan yang dilaksanakan adalah menjadi beban dan tanggung jawab PDAM Tirtanadi Sumatera Utara ataupun Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara
17. Tidak diperkenankan mengadakan penggalian/Penanaman Pipa Air Minum di daerah perkerasan jalan yang beraspal dan menghindari galian pada perkerasan bahu jalan.
18. Tidak diperkenankan Pipa Air Minum menempel di bangunan jembatan, penyangga Pipa Air Minum harus diluar Abutment Jembatan.
19. Agar membuat/memasang patok tanda (Marker Post) disepanjang jalur penanaman pipa air minum sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan oleh PDAM Tirtanadi Sumatera Utara ataupun Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara

20. Posisi galian/Penanaman Pipa air minum untuk jaringan utilitas ditempatkan sejauh mungkin dari tepi perkerasan mengarah ke parit di galian untuk pipa air minum sejauh mungkin dari tepi badan jalan (di luar dawasja).
21. Kelancaran lalu lintas tetap terjamin selama pelaksanaan pekerjaan galian dan timbunan maupun pada pekerjaan pemasangan utilitas. Dalam hal ini disediakan rambu-rambu lalu-lintas, papan peringatan, pagar pengaman, serta petugas pengaturan lalu lintas untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas.
22. Jika pemegang izin tidak melaksanakan pengembalian kondisi dengan sempurna / baik sesuai dengan petunjuk teknis yang ada serta melampaui waktu yang telah ditentukan maka pemberi izin akan melaksanakan perbaikan pengembalian kondisi di lapangan, dan segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tersebut akan dibebankan kepada pihak pemohon dan tanggung jawab pihak PDAM Tirtanadi Sumatera Utara ataupun Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara .

VI. PENGEMBALIAN KONDISI.

1. Pada saat pelaksanaan agar tetap mengutamakan kelancaran dan keselamatan lalu lintas umum, yakni supaya tetap memperhatikan K-3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
2. Dalam hal ini agar tetap disediakan rambu-rambu lalulintas, papan peringatan dan menugaskan personil pengatur lalu lintas untuk kelancaran dan keselamatan mobilitas umum.
3. Dalam hal pengembalian kondisi akibat galian/Penanaman pipa air minum pihak PDAM Tirtanadi Sumatera Utara ataupun Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara harus mengacu kepada Spesifikasi Teknis Bina Marga 2018 untuk pekerjaan kontruksi jalan dan jembatan atau sesuai petunjuk pengawas.
4. Segala resiko dan biaya yang timbul karena pelaksanaan pekerjaan dari segala aktivitas yang akan dan/atau sedang berlangsung adalah menjadi beban dan tanggung jawab PDAM Tirtanadi Sumatera Utara ataupun Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara

VII. JAMINAN PELAKSANAAN PENGEMBALIAN KONDISI.

1. Nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pengembalian kondisi pada Ruas **Jalan Bts. Kota Medan – Tembung – Lubuk Pakam (008) dan Jalan Letda Sujono (Medan) (008.15.K)** sebesar: Rp. 477.245.869,- Terbilang : (Empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).
2. Jaminan Pengembalian Kondisi ditujukan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen 4.5 Provinsi Sumatera Utara.

memindahkan bangunan dan jaringan utilitas, ke lokasi lain yang disetujui penyelenggara jalan dengan **biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin**.

X. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pemasangan Pipa air minum serta pengembalian kondisi seperti keadaan semula dilaksanakan setelah di terbitkannya izin.

XI. SEWA LAHAN DAN RETRIBUSI

Sewa atas pemanfaatan lahan dari bagian-bagian jalan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 115/PMK.06/2020, tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Retribusi yang berkaitan dengan pekerjaan ini sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi tanggung jawab PDAM Tirtanadi Sumatera Utara ataupun **Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara** dalam proses perizinan yang akan diterbitkan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara.

XII. TANGGUNG JAWAB KONSTRUKSI

PDAM Tirtanadi Sumatera Utara ataupun Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan penggalian dan pemasangan Jaringan Pipa Air Minum di ruas jalan yang tersebut diatas. Jika terjadi sesuatu terhadap jaringan ultilitas dan semua fasilitas lainnya yang menyebabkan kerugian harta dan/atau benda dan/atau nyawa orang lain dan lain-lain, akan menjadi beban dan tanggung jawab PDAM Tirtanadi Sumatera Utara ataupun **Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara**

XIII. JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN

1. Masa pemeliharaan hasil pengembalian kondisi selama 6 (enam) bulan dimulai sejak diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan selesai.
2. Garansi Bank/Polis Asuransi Jaminan Pengembalian Kondisi akan dikembalikan kepada **PT. MOTOTABIAN** setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai.

Demikian Rekomendasi Teknis ini dibuat untuk menjadi dasar pada pelaksanaan Permohonan Izin Pemanfaatan Bagian - Bagian Jalan di Luar Peruntukannya, dilingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara.

Medan,

2022

- Ir. Yanto Apul Sirait, M.Sc
Ketua

- Ir. James Simamora:
Anggota

- Pantas Wira Pahala M.T Sianturi, ST, MT
Anggota

- Akhmad Mukhlis, ST, MT
Anggota

- Nuruddin Pujoartanto, ST, MT
Anggota

- Ir. Alfakih Jalaluddin, M.Si:
Satker PJN IV Provinsi Sumatera Utara

- Karyawanta Sembiring, ST, MT
PPK 4.5 Provinsi Sumatera Utara

3. Jaminan Pengembalian Konstruksi dan jaminan kerugian pihak ketiga berupa jaminan bank atau jaminan perusahaan asuransi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Jaminan Pelaksanaan untuk pengembalian kondisi berupa Garansi Bank/Polis Asuransi, diserahkan ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara (BBPJN SUMUT) Medan pada saat pengurusan perizinan.
5. Pelaksanaan Pekerjaan dapat dilaksanakan, apabila Jaminan Pelaksanaan Pengembalian Kondisi sudah diserahkan ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara (BBPJN Sumut).
6. Apabila dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pekerjaan penanaman fiber optik dilaksanakan (jika terdapat pengembalian kondisi) tetapi belum dilaksanakan pengembalian kondisinya, maka pemberi izin akan melaksanakan perbaikan pengembalian kondisi lapangan dengan biaya dan tanggung jawab yang dibebankan kepada PT. MOTO TABIAN yang ditunjuk selaku pelaksana pekerjaan dari PDAM Tirtanadi Sumatera Utara ataupun Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan mencairkan Garansi Bank/Polis Asuransi Jaminan Pelaksanaan untuk Pengembalian Kondisi.
7. Jaminan Pengembalian Kondisi berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak pekerjaan selesai dilaksanakan.

VIII. PENGAWASAN PELAKSANAAN.

1. Pengawasan pelaksanaan galian /pemasangan Pipa air minum, serta pengembalian kondisi akan diawasi oleh :
 - a. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara Cq. PPK- 4.5 Provinsi Sumatera Utara
 - b. PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara
2. Biaya Pengawasan di bebankan kepada Pihak PDAM Tirtanadi Sumatera Utara ataupun Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara.
3. Setiap pekerjaan pengembalian utilitas yang telah selesai dikerjakan, agar dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai yang ditandatangani Pemilik utilitas (Pihak PDAM Tirtanadi Sumatera Utara ataupun Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan Pihak Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara Cq. PPK- 4.5 Provinsi Sumatera Utara

IX. PEMINDAHAN FASILITAS.

Dalam hal penyelenggara jalan membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk bangunan dan jaringan utilitas, di ruang milik jalan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi izin, maka pemegang izin wajib segera membongkar dan